

PERUBAHAN-KEDUA-TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2022

KPT KPU KABUPATEN ASAHAN, NOMOR 043 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

ABSTRAK : - Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi (RB) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dengan telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jendreal KPU No. 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, serta menindaklanjuti ketentuan Berita Acara KPU Kab. Asahan No. 051/PK.01-BA/1209/2022 tanggal 11 April 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep.KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep. Sekjend KPU No. 231 Tahun 2022; Kep. KPU Kab. Asahan No. 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 sebagaimana telah diubah dengan Kep. KPU Kab. Asahan No. 038/ORT.04-Kpt/1209/2022.
- Keputusan ini menetapkan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, dengan ketentuan yang diubah yaitu mengenai nama personil dan Jabatan personil Tim Reformasi Birokrasi pada Lampiran Keputusan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 April 2022.
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 038/ORT.04-Kpt/1209/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
 - Lamp.: 5 Hlm.